

## **Bantuan Sosial 2021 di Banjarmasin Senilai Rp 13 Miliar Lebih Diduga Tak Tepat Sasaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tak Lampirkan Data Penerima**



Sumber gambar:

<https://wartabanjar.com/wp-content/uploads/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-07-at-09.06.43-696x462.jpeg>

Penyaluran bantuan sosial di Kota Banjarmasin pada tahun 2021 lalu diduga tidak tepat sasaran. Pemerintah Kota Banjarmasin telah menganggarkan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 13.885.670.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.552.725.000,00 atau 97,60 persen. Berikut rincian realisasi Bantuan Sosial.

- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu; anggaran Rp 153.000.000,00 realisasi Rp 72.000.000,00.
- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga; anggaran Rp 2.088.000.000,00 realisasi Rp 1.992.000.000,00
- Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga; anggaran 6.030.000.000,00 realisasi Rp 5.874.055.000,00
- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat; anggaran Rp 1.040.000.000,00 realisasi Rp 1.040.000.000,00
- Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat; anggaran Rp 4.574.670.000,00 dengan realisasi Rp 4.574.670.000,00

Data yang didapat wartabanjar.com, mekanisme belanja bantuan sosial barang pada Dinas PUPR Kota Banjarmasin pada 2021 itu menjadi temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2021. Mekanisme belanja bantuan sosial barang pada dinas PUPR pada 2021 itu tidak diatur secara Detil pada Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2021.

Berdasarkan hasil penelaahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin No 28 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dapat diketahui bahwa terdapat beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Perwali Nomor 28 Tahun 2021 menyatakan bahwa bantuan sosial uang yang direncanakan tersebut sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

Dikutip dari LPH BPK RI Tahun 2021, dari Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin diketahui terdapat belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak ada daftar penerimanya pada saat penyusunan APBD.

Bantuan sosial tersebut berupa paket pekerjaan pembangunan sanitasi, yang dikerjakan oleh penyedia untuk belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga dan secara swadaya oleh Kelompok Swadaya Masyarakat untuk belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Sudarmadiyah ketika dikonfirmasi mengatakan, pekerjaan tersebut adalah tahun 2021 sedangkan dirinya bersama pejabat yang ada saat ini baru berdinis di PUPR Kota Banjarmasin pada 2022 dan pihaknya hanya menyelesaikan saja. Ia mengatakan, sepengetahuannya temuan BPK atas LHP Keuangan Pemko Banjarmasin Tahun 2021 terkait belanja barang bantuan sosial di Dinas PUPR Kota Banjarmasin bukan terkait angkanya, tetapi mekanismenya saja.

“Temuan BPK itu terkait acuan belanjanya khaan DAK, aturan untuk kegiatan juknis sanitasi sudah diatur berdasarkan juknis DAK, sedangkan saat itu tata caranya menggunakan bansos. Semua sudah selesai dan clear dengan BPK,” tegasnya.

Sudarmadiyah menambahkan bahwa terkait mekanisme DAK maka terlebih dulu bekerja dan begitu selesai baru dibayarkan dan tidak dibayarkan lebih dulu. Sedangkan terkait realisasinya tak sampai seratus persen, maka dananya dikembalikan karena tidak terserap.

Saat ditanya lebih lanjut terkait Kelurahan dan Kecamatan mana saja yang mendapat manfaat dari belanja barang bantuan sosial Dinas PUPR Kota Banjarmasin tahun 2021 itu, perempuan yang pernah menjabat sebagai Kabid SDA di Dinas PUPR Provinsi Kalsel tersebut mengaku belum mengantongi data penerimanya. “Tetapi data sudah clear, belum ada pegang datanya, kelurahan dan kecamatan mana saja pelaksanaan kegiatannya,” pungkasnya.

Di tempat terpisah, Windiasti Kartika saat awal 2021 masih menjabat Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjarmasin mengaku tidak mengetahui persisnya. Kala itu Plt Kepala Dinas dijabat oleh Doyo Pudjadi dilanjutkan Rini Subantari.

Pada sumber yang berbeda disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin mengklaim telah menyelesaikan denda keterlambatan sebesar Rp438.918.111,90 pada pembangunan Jembatan HKSAN Patih Masih.

Menanggapi kekurangan volume atas pelaksanaan pembangunan jembatan HKSAN 01 yang mengalami keterlambatan hingga didenda sebesar Rp 400 juta, Dinas PUPR Banjarmasin angkat bicara. Menurut Informasin yang beredar, pelaksanaan pembangunan jembatan HKSAN 01 memakan dana sebesar Rp 1.038.311.391,70. Namun pembayaran diketahui mengalami keterlambatan hingga didenda sebesar Rp 438.918.111,90.

Kepala Bidang (Kabid) Jembatan dan Jalan Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Dedy Hamdani, mengatakan untuk penyelesaian kewajiban kontraktor maupun pelaksana penyelesaian pengerjaan jembatan Patih Masih sudah dilaksanakan semua. "Namun kewajibannya baik denda maupun pembayaran awal semuanya sudah disetor," ucap Dedy Hamdani kepada wartabanjar.com, pada Kamis (15/12/2022).

#### **Sumber berita:**

1. <https://wartabanjar.com/2023/03/07/bansos-2021-di-banjarmasin-senilai-rp-13-m-lebih-diduga-tak-tepat-sasaran-dinas-pupr-tak-lampirkan-data-penerima/>, Bansos 2021 di Banjarmasin Senilai Rp 13 M Lebih Diduga Tak Tepat Sasaran, Dinas PUPR Tak Lampirkan Data Penerima, (07/03/23)
2. <https://wartabanjar.com/2022/12/15/pupr-banjarmasin-klaim-denda-rp400-juta-keterlambatan-proyek-jembatan-patih-masih-sudah-diselesaikan/>, PUPR Banjarmasin Klaim Denda Rp400 Juta Keterlambatan Proyek Jembatan Patih Masih Sudah Diselesaikan, (15/12/22)

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
  - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan

APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - (1) rehabilitasi sosial  
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - (2) perlindungan sosial  
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - (3) pemberdayaan sosial  
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
    - (4) jaminan sosial  
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
    - (5) penanggulangan kemiskinan.

merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (6) penanggulangan bencana  
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan  
untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.